KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 02.a/SK/R.UW/IX/2026

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERSONEL ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, Universitas Wiralodra perlu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara terencana, sistematis, terukur, dan berkesinambungan;
b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi memerlukan keterlibatan personel yang kompeten dan bertanggung jawab pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi:
c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), serta mendukung pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), perlu menetapkan personel Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Kendali Mutu Fakultas (KMF), dan Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM Prodi);
d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam organisasi penjaminan mutu Universitas Wiralodra;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra tentang Pengangkatan dan Penetapan Personel Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Periode Tahun 2026–2030.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026;

7. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra nomor: 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
8. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 001/ PER/ YWI/ I/ 2026 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
9. Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor: 008/KEP/SK/YWI/V/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra Masa Bhakti Tahun 2026-2030.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Wiralodra Nomor 450a/SK/R.UW/II/2014 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra:
2. Usulan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra mengenai penetapan personel organisasi penjaminan mutu:
3. Usulan Dekan di lingkungan Universitas Wiralodra mengenai penetapan personel Kendali Mutu Fakultas;
4. Usulan Ketua Program Studi mengenai penetapan personel Gugus Kendali Mutu Program Studi;
5. Hasil rapat koordinasi pimpinan universitas, Lembaga Penjaminan Mutu, fakultas, dan program studi tentang penguatan pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Wiralodra.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERSONEL ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE TAHUN 2026–2030**

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini sebagai Personel Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Periode Tahun 2026–2028, dengan susunan sebagai berikut:
a. Personel Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tingkat universitas;
b. Personel Kendali Mutu Fakultas (KMF) pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra; dan
c. Personel Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM Prodi) pada setiap program studi di lingkungan Universitas Wiralodra.

KEDUA : Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
a. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
b. Kepala Bagian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kabag SPMI);
c. Kepala Bagian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Kabag SPME);
d. Staf Administrasi LPM.

KETIGA : Personel Kendali Mutu Fakultas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b bertugas membantu Dekan dalam mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penjaminan mutu pada tingkat fakultas serta memfasilitasi tindak lanjut hasil evaluasi mutu.

KEEMPAT : Personel Gugus Kendali Mutu Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c bertugas membantu Ketua Program Studi dalam pemantauan, evaluasi, pengumpulan bukti, analisis ketercapaian standar, dan fasilitasi tindak lanjut peningkatan mutu pada tingkat program studi.

KELIMA : Seluruh personel Organisasi Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tata kerja yang ditetapkan dalam ketentuan organisasi penjaminan mutu Universitas Wiralodra.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, personel LPM, KMF, dan GKM Prodi wajib:
a. berpedoman pada kebijakan, standar, manual, dan prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wiralodra;
b. melaksanakan dan mendukung siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
c. membangun koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan universitas, fakultas, program studi, serta unit kerja terkait;
d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai mekanisme pelaporan yang ditetapkan;
e. mendokumentasikan seluruh kegiatan dan bukti pelaksanaan penjaminan mutu secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
f. menjaga integritas, objektivitas, profesionalitas, serta kerahasiaan data dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh personel organisasi penjaminan mutu serta menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu secara berkala kepada Rektor.

KEDELAPAN : Personel Kendali Mutu Fakultas bertanggung jawab secara administratif kepada Dekan dan berkoordinasi secara fungsional dengan Ketua LPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu tingkat fakultas.

KESEMBILAN : Personel Gugus Kendali Mutu Program Studi bertanggung jawab secara administratif kepada Ketua Program Studi dan berkoordinasi secara fungsional dengan Kendali Mutu Fakultas serta Lembaga Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan penjaminan mutu tingkat program studi.

KESEPULUH : Masa tugas personel Organisasi Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal 3 September 2026 sampai dengan tanggal 3 September 2030, dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan organisasi serta ketentuan yang berlaku.

KESEBELAS : Apabila terdapat perubahan personel karena mutasi, pengunduran diri, pemberhentian, atau kebutuhan organisasi lainnya, penetapan penggantian personel dilakukan melalui Keputusan Rektor tersendiri.

KEDUABELAS : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Wiralodra dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan dan peraturan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Indramayu
Pada Tanggal : 3 September 2026

Rektor,

Prof. Dr. Dra. Ipong Dekawati, M.Pd.

Tembusan Yth:
1. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Wiralodra.
2. Para Dekan di Lingkungan Universitas Wiralodra.
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Wiralodra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Wiralodra
Nomor : 02.a/SK/R.UW/IX/2026
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Personil LPM, Kendali Mutu Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu Program Studi di Lingkungan Universitas Wiralodra

PERSONIL LPM, KENDALI MUTU FAKULTAS, DAN GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITASWIRALODRA

JABATAN		NAMA
Ketua LPM	:	Dr. Rosyadi, S.Pd., M.Pd.
Kabag SPMI	:	Nana Supriatna Sonjaya, S.E., M.M.
Kabag SPME	:	Meddy Nurpratama, S.E., M.M.
Staf LPM	:	Indra Mega Aria, S.E.
KM FE	:	Dr. Agus Yudianto, S.E., M.M.
KM FH	:	Dr. Kodrat Alam, S.H., M.H.
KM FKM	:	Siti Pangarsih Diyah Kusuma Wardani, S.SIT., M.K.M.
KM FISIP	:	Mulyati Kartini, S. Sos., M.Si.
KM SPs	:	Dr. Iman Cahyanto, S.Pd., M.Pd.
GKM Prodi MP SPs	:	Dr. Yusup, M.M.
GKM Prodi HUKUM SPs	:	Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.
GKM Prodi PAI SPs	:	Dr. Drs. Kambali, M.Pd.I.
KM FKIP	:	Lesy Luzyawati, S.Pd., M.Pd.
GKM Prodi Pend. Matematika	:	Wiwit Damayanti lestari, S.Pd., M.Pd.
GKM Prodi Pend. Biologi	:	Dwi Fauzi Rahman, S. Pd., M.Pd.
GKM Prodi PBI	:	Atikah Wati, S.Pd., M.Pd.
GKM Prodi PBSI	:	Embang Logita, S.Pd., M.Pd.
KM FT	:	Wachid Hasyim, ST., M.T.
GKM Prodi Teknik Sipil	:	Nono Suhana, S.T., M.T.
GKM Prodi Teknik Komputer	:	Ferry Kurniawan Margana, S.Kom., M.Kom.
GKM Prodi Tenik Lingkungan	:	Edhi Widiyanto, S.T., M.T.
KM FP	:	Ir. H. Pandu Sumarna,M.P.
GKM Prodi Agroteknologi	:	Fadhillah Laila, S.P., M.P.
GKM Prodi Agribisnis	:	Willy Andini, S.P., M.EP.
KM FAI	:	Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., M.H.
GKM Prodi PAI	:	Ali Miftakhu Rosyad, S.Pd.I., M.Pd.
GKM Prodi PSy	:	Dr. Ibnudin, S.HI., M.HI.
GKM Prodi BKPI	:	Syifa Nur Fadilah, S.Sos., M.A.

Ditetapkan : di Indramayu
Pada Tanggal : 3 September 2026

Rektor,

Prof. Dr. Dra. Ipong Dekawati, M.Pd.